

BAB I

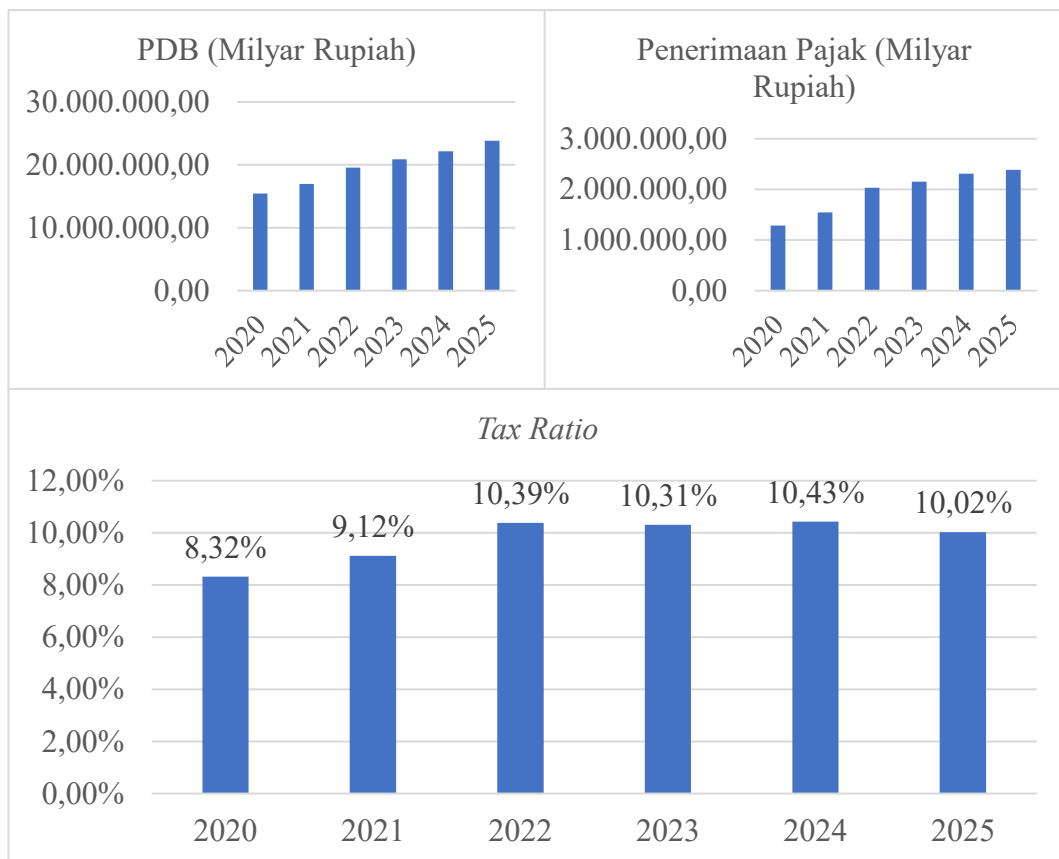
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan negara bertumpu pada kapabilitas pemerintah dalam mengelola pemasukan negara. Sektor perpajakan menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi substansial dalam mendanai belanja pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Pamungkas & Setyawan, 2022). Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 mengungkapkan, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa yang hasilnya diperuntukkan guna kepentingan negara (Republik Indonesia, 2009). Pemerintah memanfaatkan penerimaan dari pajak untuk mendanai pengeluaran yang dilakukan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan nasional (Efendi et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, peran pajak menjadi lebih krusial dalam menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pembangunan nasional suatu negara tidak hanya bergantung pada kemampuan pihak berwenang dalam mengatur pemasukan negara, namun juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak yang menaati tanggung jawab pajaknya. Jumlah penerimaan pajak yang diterima pemerintah menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu tolok ukur penting yang terkait dengan kinerja sektor pajak adalah *tax ratio*.

Peningkatan penerimaan pajak akan mendorong peningkatan *tax ratio* yang berdampak pada stabilitas dan kinerja ekonomi (Mukhtaruddin et al., 2025). *Tax ratio* dihitung dengan membagi jumlah penerimaan pajak dibagi dengan produk domestik bruto (Wulandari & Purnomo, 2021). Laporan *World Bank* tahun 2025 menyebutkan pada tahun 2021 *tax ratio* Indonesia termasuk yang terendah di dunia (World Bank, 2025). Berikut data *tax ratio* selama enam tahun terakhir.



Gambar 1. 1 *Tax Ratio* Tahun 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik yang diolah peneliti (2026)

Gambar 1.1 merepresentasikan *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2020, perolehan pajak sebesar Rp1.285.136,32 miliar dan PDB sebesar Rp15.443.353,20 miliar dengan *tax ratio* tercatat sebesar 8,32%. Pada tahun 2021, penerimaan pajak sebesar Rp1.547.841,10 milyar dan PDB sebesar Rp16.976.751,40 miliar dengan peningkatan *tax ratio* menjadi 9,12%. Pada tahun 2022 penerimaan pajak sebesar Rp2.034.552,50 miliar dan PDB sebesar Rp19.588.459,90 miliar dengan peningkatan *tax ratio* menjadi 10,39%. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Akan tetapi, tahun 2023 *tax ratio* menunjukkan penurunan menjadi 10,31% dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.154.208,00 miliar dan PDB sebesar Rp20.892.312,30 miliar. Pada tahun 2024, *tax ratio* menunjukkan peningkatan ke angka 10,43% dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.309.859,80 miliar dan PDB sebesar Rp22.138.990,80 miliar. Pada tahun 2025 *tax ratio* mengalami penurunan menjadi 10,02%, dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.387.281,80 miliar dan PDB sebesar Rp23.821.103,60 miliar (Badan Pusat Statistik, 2026).

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa pada periode tersebut *tax ratio* bersifat fluktuatif. *Tax ratio* yang tinggi pada beberapa periode mencerminkan terdapat perbaikan kinerja pemungutan pajak selaras dengan pemulihan ekonomi nasional, namun penurunan *tax ratio* pada tahun 2023 dan 2025 menunjukkan pajak yang diterima pada periode tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Tinggi rendahnya *tax ratio* di Indonesia dapat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, kebijakan perpajakan yang diterapkan, tingkat efektivitas pada pemungutan pajak,

penyaluran fasilitas insentif dan pengecualian pajak kepada pelaku usaha serta masyarakat, serta terdapat praktik penghindaran maupun penggelapan pajak (Wulandari & Purnomo, 2021). Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan *tax ratio* tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi penerimaan pajak, namun juga dipengaruhi oleh efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan perpajakan yang mampu meminimalkan praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Laporan *State of Tax Justice Network* tahun 2024 menunjukkan bahwa, *axis of tax avoidance* yang terdiri dari UK's second empire, Netherlands, Luxembourg dan Switzerland merupakan kelompok negara yang bertanggung jawab atas sekitar 46% risiko penyalahgunaan pajak korporasi global. Laporan *State of Tax Justice Network* tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar US\$469 miliar keuntungan perusahaan multinasional digeser setiap tahunnya menuju negara tersebut, yang menyebabkan kehilangan pajak global sebesar US\$115 miliar. Praktik tersebut berdampak di Indonesia yang kehilangan sekitar US\$2,98 miliar penerimaan pajak per tahun akibat *corporate tax abuse* (Tax Justice Network, 2024). Laporan *State of Tax Justice Network* tahun 2025, mengungkapkan bahwa pada tahun 2016-2021 Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak yang bersifat signifikan akibat praktik *corporate tax abuse*. Bersumber dari laporan *State of Tax Justice Network* tahun 2025, laba yang dialihkan (*profits shifted outward*) dari Indonesia diperkirakan mencapai US\$72,67 miliar dan kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$17,63 miliar (Tax Justice Network, 2025).

Pemerintah dan wajib pajak memiliki konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak maksimal (Sulardi & Pramudya, 2024). Pemerintah berorientasi pada optimalisasi penerimaan pajak untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional, namun wajib pajak cenderung mengimplementasikan berbagai langkah untuk menekan beban perpajakan agar tidak mengurangi keuntungan atau pendapatan. Salah satu opsi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meminimalkan beban pajak ialah implementasi *tax avoidance*. *Tax avoidance* ialah upaya pengelolaan kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan diskresi yang dimungkinkan oleh regulasi perpajakan dan prosedur perpajakan (Nursiam & Kusumawati, 2025). Praktik *tax avoidance* berpotensi dilakukan ketika wajib pajak dipercaya untuk diberikan otoritas untuk memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan pajak secara mandiri, sehingga terdapat celah dan peluang untuk mengelola pajaknya secara strategis.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan yang salah satunya adalah peralihan mekanisme penghimpunan pajak dari sistem *official assessment* menuju ke *self assessment system*. *Self-assessment system* ialah skema penghimpunan pajak dalam menetapkan nilai nominal kewajiban pajak dan melakukan pembayaran yang dilakukan secara mandiri (Wirajaya & Putri, 2023). Sistem tersebut memberikan otoritas kepada wajib pajak agar turut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan bertanggung jawab secara langsung terhadap jumlah pembayaran pajaknya. Namun, kondisi tersebut dapat menciptakan peluang

untuk mengoptimalkan pajak melalui praktik penghindaran pajak yang dapat disebabkan oleh beragam determinan seperti tingginya tarif pajak, minimnya pengetahuan wajib pajak dikarenakan sedikitnya informasi dari fiskus mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta lemahnya sanksi dari pemerintah terhadap pelaku pelanggaran (Widodo & Sriwidodo, 2023). Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan peluang bagi wajib pajak, baik badan maupun perorangan, untuk mengidentifikasi berbagai cara menurunkan pajaknya. Salah satu bentuk tindakan yang ditempuh adalah penghindaran pajak melalui berbagai strategi yang bertujuan menghindari pembayaran pajak dengan mengalihkan transaksi, memperoleh fasilitas pajak, hingga menjadikan transaksi kategori yang secara ketentuan tidak menjadi objek pajak.

Sektor *consumer non-cyclicals* diidentifikasi sebagai salah satu sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan pada kinerja ekonomi Indonesia. Sektor ini berkontribusi secara substansial terhadap pertumbuhan produk domestik bruto karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia (Kurnia & Pransisca, 2025). Sektor tersebut memproduksi barang kebutuhan pokok, sehingga tingkat penjualan cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan ekonomi (Nadya, 2023). Sektor tersebut memiliki jumlah entitas yang berskala besar serta memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil terhadap perekonomian yang mengakibatkan praktik penghindaran pajak tidak mudah diamati (Aprillia & Purnomo, 2023). Tingkat permintaan yang stabil berperan dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang optimal serta menghasilkan laba yang

konsisten dan berkelanjutan, namun kondisi tersebut juga memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan, salah satunya adalah *tax avoidance* (Herliyana et al., 2025). Perusahaan yang melakukan praktik tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara serta menciptakan ketidakadilan antar wajib pajak.

Terdapat sejumlah fenomena yang mengafirmasi relevansi penelitian ini yang melibatkan sektor *consumer-non cyclicals*, salah satunya dilakukan oleh PT Unilever Oleochemical. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1516/B/PK/Pjk/2023 merupakan perkara PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap PT Unilever Oleochemical Indonesia terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2014. Sebelumnya, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruh banding wajib pajak dan menyatakan tidak terdapat PPN yang masih harus dibayar, karena pajak masukan dapat dikreditkan sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran. Dalam permohonan PK, DJP berupaya membatalkan putusan tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa permasalahan utama, yaitu pengkreditan pajak masukan sebesar Rp100.015.717,00, telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*, karena pengkreditan melalui pembetulan SPT masih diperbolehkan dalam jangka waktu yang diatur undang-undang. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali disertai pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 kepada pihak pemohon (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mengoptimalkan kewajiban

pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan yang ada, khususnya terkait fleksibilitas waktu dalam pengkreditan pajak.

Kasus lainnya adalah Nestle. Kasus yang melibatkan Nestle berawal dari sengketa penafsiran klausul *most favoured nation* (MFN) dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara India dan Switzerland. Perusahaan multinasional memanfaatkan klausul ini untuk memperoleh tarif pajak dividen yang lebih rendah (5%) dibandingkan tarif normal (10%), sebagai bentuk efisiensi pajak melalui perjanjian internasional. Namun, Mahkamah Agung India pada tahun 2023 memutuskan bahwa penerapan klausul MFN tidak berlaku otomatis tanpa pemberitahuan resmi pemerintah, sehingga membatalkan interpretasi sebelumnya yang menguntungkan wajib pajak. Dengan demikian, Switzerland pada Desember 2024 mencabut status MFN bagi India dan kembali menerapkan tarif pajak 10% mulai 2025 (Chakraborty, 2024).

Kasus lain yang menunjukkan adanya perencanaan pajak adalah PepsiCo. Kasus ini terjadi karena otoritas pajak Australia menganggap bahwa struktur bisnis PepsiCo digunakan untuk menghindari pajak. Perusahaan Australia (*Schweppes Australia Pty Ltd*) membeli konsentrat minuman dari perusahaan afiliasi PepsiCo di Singapura. Otoritas pajak berpendapat bahwa pembayaran tersebut sebenarnya tidak hanya untuk membeli konsentrat, tetapi juga mengandung unsur royalti atas penggunaan merek dan resep (kekayaan intelektual), sehingga seharusnya dikenakan pajak tambahan. Namun, Mahkamah Agung Australia memutuskan (4:3) bahwa pembayaran tersebut hanya untuk pembelian konsentrat, bukan royalti.

PepsiCo tidak wajib membayar pajak tambahan dan tidak terbukti melakukan pengalihan keuntungan (Watkins et al., 2024).

Salah satu variabel yang diindikasikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah *capital intensity*. *Capital intensity* merepresentasikan proporsi alokasi dana entitas yang dialokasikan pada aset tetap sebagai sarana penunjang aktivitas operasional perusahaan (Hendayana et al., 2024). Aset tetap perusahaan akan mengalami depresiasi akibat pemakaian dan berjalannya waktu. Jumlah beban penyusutan dapat memengaruhi jumlah profit sebelum pajak. Entitas yang mengalokasikan mayoritas sumber dayanya pada aset tetap umumnya berpotensi menghadapi beban depresiasi yang relatif signifikan, sehingga badan usaha dapat memaksimalkan penggunaan beban penyusutan guna menekan pajak perusahaan.

Penelitian oleh Widyastuti et al. (2022) mengemukakan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Studi tersebut tidak mendukung hasil penelitian Andriawan et al. (2024) yang mengemukakan bahwasanya *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Studi tersebut mengindikasikan meningkatnya *capital intensity* perusahaan akan menurunkan *tax avoidance*. Penelitian oleh Pambudi et al. (2025) mengemukakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kajian ini menandakan jumlah aset tidak selalu berimplikasi pada *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Widyastuti et al. (2022), Andriawan et al. (2024), dan Pambudi et al. (2025) mengemukakan temuan yang inkonsistensi, sehingga variabel *capital intensity* menarik untuk diteliti kembali.

Determinan lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *managament compensation*. *Management compensation* merupakan suatu upaya perusahaan untuk mendorong manajer agar mencapai target perusahaan dengan memberi imbalan yang dapat berbentuk finansial maupun non finansial (Hermi & Petrawati, 2023). Adanya *management compensation* dapat memengaruhi perilaku manajemen dalam mengambil keputusan. *Management compensation* yang tinggi dapat memperkuat dorongan manajerial dalam meningkatkan performa perusahaan (Sipayung et al., 2023). Perusahaan yang menilai kinerja manajemen berdasarkan pencapaian terhadap pencapaian laba, manajemen akan memiliki dorongan untuk memutuskan strategi untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Kondisi tersebut dapat membuat manajer menyusun upaya untuk menekankan beban pajak perusahaan yang dapat diwujudkan melalui strategi *tax avoidance*.

Penelitian oleh Hermi & Petrawati (2023) mengungkapkan *management compensation* berdampak positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti apabila pemberian kompesasi kepada manajemen mengalami peningkatan, potensi manajemen mengimplementasikan *tax avoidance* semakin tinggi. Hal ini tidak mendukung hasil penelitian oleh Asih & Setiawan (2022) yang mengemukakan bahwasanya *management compensation* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*. Kajian ini menjelaskan bahwasanya jika nilai kompensasi yang diterima manajemen semakin tinggi, tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Temuan ini mengemukakan bahwasanya manajemen perlu mempertimbangkan masalah hukum yang dapat diterima perusahaan, sehingga manajer lebih berhati-hati.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Hermi & Petrawati (2023) dan Asih & Setiawan (2022) terdapat temuan yang inkonsistensi, sehingga variabel *management compensation* menarik untuk diteliti kembali.

Faktor lain selain *capital intensity* dan *management compensation* yang diasumsikan memengaruhi *tax avoidance* ialah *transfer pricing*. *Transfer pricing* yakni proses penentuan nilai ekonomi transaksi antar perusahaan terkait yang mempunyai relasi afiliasi dengan tujuan memastikan bahwa harga yang digunakan mencerminkan nilai yang wajar (Putri et al., 2024). Transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak hanya dengan pihak eksternal, namun juga dilakukan dengan pihak yang mempunyai relasi istimewa seperti perusahaan induk, anak perusahaan, hingga afiliasi perusahaan di tingkat nasional maupun internasional. *Transfer pricing* dapat ditetapkan untuk transaksi barang, jasa, hingga kekayaan intelektual dengan perusahaan terkait (Putri et al., 2024). Situasi tersebut dapat menciptakan peluang perusahaan dengan mengatur jumlah laba yang dilaporkan pada setiap entitas, oleh karena itu kebijakan penetapan harga transfer dapat menekankan beban pajak tanpa harus mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan *transfer pricing* tidak selaras dengan *arm's length principle* dapat menyebabkan perhitungan laba fiskal menurun dan memicu suatu badan usaha guna merealisasikan perbuatan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Putri et al. (2024) memaparkan *transfer pricing* berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Kajian ini mengemukakan peningkatan *transfer pricing* menyebabkan peningkatan ETR. ETR merupakan

metode pengukuran *tax avoidance* (Sulardi & Pramudya, 2024). Temuan tersebut tidak mendukung penelitian oleh Pamungkas & Setyawan (2022) yang mengemukakan *transfer pricing* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan penetapan harga transfer berorientasi pada kepatuhan pajak, bukan pada pengurangan pajak entitas. Selain itu, temuan penelitian oleh Alexander (2024) menunjukkan hasil yang inkonsistensi, yang mengungkapkan bahwasanya *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Studi ini mengungkapkan *transfer pricing* belum menjadi strategi *tax avoidance* yang dominan atau populer di Indonesia. Berdasarkan penelitian Putri et al. (2024), Pamungkas & Setyawan (2022), dan Alexander (2024) terdapat temuan yang inkonsistensi, sehingga variabel *transfer pricing* menarik untuk diteliti kembali.

Board gender diversity juga menjadi determinan yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Direktur perempuan cenderung memiliki standar etika yang tinggi, kemampuan *monitoring* yang terstruktur, dan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko yang mencegah manajer terlibat dalam penghindaran pajak (Mai et al., 2025). *Board gender diversity* pada penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi, dikarenakan variabel tersebut berpotensi memoderasi pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *management compensation* terhadap *tax avoidance* melalui mekanisme tata kelola perusahaan. Kinerja manajerial perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik ketika terdapat keterlibatan direktur perempuan dalam struktur perusahaan (Hermi & Petrawati, 2023). *Board gender diversity* mencerminkan keterwakilan perempuan pada komposisi dewan yang berperan dalam mendorong

peningkatan kualitas *monitoring*, ketelitian, serta bersikap selektif pada proses penentuan keputusan untuk menjalankan strategi entitas termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Penelitian oleh Mai et al. (2025) mengindikasikan keberadaan direktur perempuan secara signifikan memoderasi hubungan antara *earnings management* dan *tax avoidance*, yang mencerminkan kontribusi strategis tata kelola perempuan dalam membatasi pemanfaatan manajemen laba sebagai sarana pengurangan beban pajak. Penelitian oleh Zhang et al. (2024) mengemukakan keberadaan direktur perempuan secara signifikan berperan menjadi variabel pemoderasi dalam korelasi antara strategi perusahaan dan *tax avoidance* serta mengemukakan kehadiran direktur perempuan dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Temuan tersebut inkonsistensi dengan penelitian Hooy & Phua (2024) yang mengemukakan keragaman *gender* dewan direksi memperkuat dampak positif kekuasaan CEO terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti memutuskan menggunakan variabel *board gender diversity* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi literatur dengan mengkaji determinan *tax avoidance* dengan variabel *capital intensity*, *management compensation*, dan *transfer pricing*, yang secara empiris menunjukkan temuan yang inkonsistensi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menambahkan variabel *board gender diversity* sebagai variabel moderasi. Diversitas direksi berperan krusial dalam meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan entitas, khususnya dalam

mencegah praktik penghindaran pajak (Heryana et al., 2022). Hal tersebut dapat memberikan kontribusi dikarenakan terdapat keterbatasan penelitian sebelumnya dalam mengkaji peran *board gender diversity* sebagai variabel moderasi terhadap *tax avoidance*. Penelitian menggunakan teori agensi dan *resource based view* untuk menjelaskan hubungan *capital intensity*, *management compensation*, *transfer pricing*, dan *board gender diversity* sebagai moderasi terhadap *tax avoidance*.

Kajian ini berfokus pada sektor *consumer non-cyclicals* yang tercatat di BEI. Sektor tersebut memberikan kontribusi yang dominan pada pajak serta jumlah entitas yang banyak mengakibatkan praktik penghindaran pajak tidak mudah diamati (Aprillia & Purnomo, 2023). Stabilitas laba entitas sektor tersebut mengakibatkan beban pajak menjadi signifikan yang dapat mendorong entitas mengimplementasikan *tax avoidance*. Penelitian oleh Ardiana & Dewi (2025), Aprillia & Purnomo (2023), dan Vitalia & Trisnawati (2025) mendukung bahwa *capital intensity*, *management compensation*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada sektor tersebut. Periode penelitian yang digunakan adalah 2022-2024, dikarenakan rentang waktu tersebut mencakup fase penting. Pada tahun 2022 Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19 (Dinata, 2023). Pandemi berdampak pada penurunan penjualan dan laba di banyak perusahaan yang berpotensi meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Kejadian lain yaitu inflasi harga konsumen nasional yang tinggi pada tahun 2022-2023 (Badan Pusat Statistik, 2026). Kejadian tersebut dapat meningkatkan biaya yang dapat mengarahkan perusahaan pada praktik *tax*

avoidance. Selain itu, pada tahun 2024 daya beli masyarakat cenderung melemah (Yogatama, 2024). Melemahnya daya beli masyarakat dapat menurunkan pendapatan yang dapat mendorong melakukan *tax avoidance* untuk menjaga laba.

Penelitian ini akan mengkaji determinan yang mempengaruhi *tax avoidance* yang mencakup *capital intensity*, *management compensation*, dan *transfer pricing*. Penelitian ini akan mengkaji peran *board gender diversity* sebagai moderasi. Urgensi yang ada terhadap studi ini didasari oleh peran strategis pajak sebagai kontributor utama pemasukan negara untuk mendanai pembangunan nasional. Praktik *tax avoidance* yang diimplementasikan perusahaan dapat membuat perusahaan terlihat mematuhi aturan dengan pajak yang telah dibayar, namun pada praktiknya perusahaan memiliki peluang untuk menekankan beban perpajakan yang berimplikasi pada menurunnya potensi penerimaan pajak negara. Selain itu, inkonsistensi hasil studi terdahulu mengenai determinan yang memengaruhi *tax avoidance* menunjukkan adanya *research gap*. Oleh karena itu, studi ini dilaksanakan untuk mengkaji kembali determinan yang memengaruhi *tax avoidance* guna memperkaya pemahaman secara lebih menyeluruh. *Novelty*-nya ialah penambahan *board gender diversity* sebagai variabel moderasi dan penggunaan teori *resource-based view* dalam menjelaskan hubungan variabel moderasi dengan *tax avoidance*. Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan *tax avoidance* dan berbagai temuan dengan hasil yang inkonsistensi, serta yang menjadi aspek pembeda studi ini dengan studi terdahulu, penelitian ini diberi judul

“Determinan *Tax avoidance* Dimoderasi *Board Gender Diversity* pada Sektor *Consumer Non-Cyclicals* di BEI Tahun 2022-2024”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *management compensation* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *board gender diversity* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *board gender diversity* memoderasi pengaruh *management compensation* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *board gender diversity* memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh positif *management compensation* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menguji pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji peran *board gender diversity* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji peran *board gender diversity* dalam memoderasi pengaruh *management compensation* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji peran *board gender diversity* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Kajian ini diharapkan berpotensi dijadikan acuan manajemen berkenaan dengan penentuan keputusan serta merancang kebijakan terkait dengan perpajakan suatu entitas, khususnya *tax avoidance*. Penelitian ini dapat mempermudah perusahaan memetakan risiko pajak yang dihadapi perusahaan, sehingga tindakan mitigasi terhadap risiko pajak dapat diterapkan lebih awal. Selain itu, penelitian ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi peran *board gender diversity* dalam mengoptimalkan kualitas pengambilan keputusan serta mendorong kecermatan dalam proses perumusan keputusan kebijakan perpajakan yang tepat, sehingga dapat mempertimbangkan risiko hukum jangka panjang serta meningkatkan tata kelola perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan analitis dalam evaluasi penyusunan kebijakan dan peraturan perpajakan untuk meminimalkan praktik *tax avoidance*. Kajian ini berpeluang mendukung peningkatan penegakan kepatuhan perpajakan melalui peningkatan sistem pengawasan, pemeriksaan pajak, hingga evaluasi kegiatan perusahaan yang berpotensi menimbulkan risiko *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Studi ini diharapkan menyediakan informasi yang mampu dijadikan sebagai instrumen pertimbangan investor melakukan peninjauan terhadap kinerja perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi. Studi ini juga dapat mendukung investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi yang bersifat lebih rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek *governance* perusahaan dan potensi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan mampu mengemukakan implikasi terhadap perkembangan teori yang terkait dengan *tax avoidance* serta dapat digunakan sebagai bukti empiris terkait ketidakselarasan kepentingan dalam praktik *tax avoidance*. Selain itu, studi ini menghadirkan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan *resource-based view* dengan mengkaji peran *board gender diversity* sebagai sumber daya strategis berbasis *human capital* yang dapat berkontribusi terhadap optimalisasi efektivitas proses pengambilan keputusan suatu entitas.